



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.303, 2020

BPKH. Kerugian Penempatan Investasi.
Pengelolaan Keuangan Haji. Tata Cara.

PERATURAN BADAN PENGELOLAKEUANGAN HAJI

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA MENENTUKAN KERUGIAN PENEMPATAN DAN/ATAU INVESTASI
DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PELAKSANA BADAN PENGELOLAKEUANGAN HAJI,

Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan haji, perlu mengatur mengenai mekanisme penentuan kerugian penempatan dan investasi dalam pengelolaan keuangan haji;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji tentang Tata Cara Menentukan Kerugian Penempatan dan Investasi dalam Pengelolaan Keuangan Haji;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5605);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014

tentang Pengelolaan Keuangan Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6182);

3. Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2017 tentang Badan Pengelola Keuangan Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 253);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI TENTANG TATA CARA MENENTUKAN KERUGIAN PENEMPATAN DAN/ATAU INVESTASI DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Keuangan Haji adalah semua hak dan kewajiban Pemerintah yang dapat dinilai dengan uang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji serta semua kekayaan dalam bentuk uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, baik yang bersumber dari Jemaah Haji maupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
2. Badan Pengelola Keuangan Haji yang selanjutnya disingkat BPKH adalah lembaga yang melakukan pengelolaan Keuangan Haji.
3. Dewan Pengawas adalah organ Badan Pengelola Keuangan Haji yang mengawasi perencanaan, pelaksanaan serta pertanggungjawaban dan pelaporan Keuangan Haji.
4. Badan Pelaksana adalah organ Badan Pengelola Keuangan Haji yang melaksanakan perencanaan, pelaksanaan serta pertanggungjawaban dan pelaporan Keuangan Haji.

Pasal 2

- (1) Kerugian merupakan berkurangnya nilai dari sesuatu baik berbentuk uang, barang atau komoditas lainnya.

- (2) Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kerugian yang terjadi atas penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji; dan
 - b. segala bentuk kerugian selain yang terjadi atas penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji.

Pasal 3

- (1) Anggota Badan Pelaksana dan anggota Dewan Pengawas bertanggung jawab secara tanggung renteng terhadap kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a yang ditimbulkan atas kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaannya.
- (2) Tanggungjawab kerugian secara tanggung renteng sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal kerugian atas penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji secara keseluruhan yang ditimbulkan bukan karena kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaannya.

Pasal 4

- (1) Bentuk kerugian selain yang terjadi atas penempatan dan/atau investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b merupakan kerugian yang ditimbulkan akibat dari kegiatan, aktivitas dan/atau operasional BPKH.
- (2) Kewajiban untuk bertanggungjawab secara tanggung renteng tidak berlaku untuk kerugian yang ditimbulkan akibat dari kegiatan, aktivitas dan/atau operasional BPKH.

Pasal 5

Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) ditentukan berdasarkan sebagai berikut:

- a. 1 (satu) periode pembukuan;
- b. penempatan dan investasi secara keseluruhan; dan
- c. telah dinyatakan dalam laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 6

Penurunan nilai investasi dan/atau beban biaya bukan merupakan kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dalam hal:

- a. penurunan nilai investasi yang dilakukan secara periodik namun belum direalisasikan;
- b. penurunan nilai investasi yang disebabkan oleh perubahan nilai tukar valuta asing namun belum direalisasikan;
- c. penurunan nilai investasi yang disebabkan oleh perubahan nilai komoditas namun belum direalisasikan;
- d. penurunan nilai investasi yang disebabkan oleh amortisasi dan revaluasi namun belum dialihkan; dan/atau
- e. semua bentuk beban biaya yang dibayarkan dari anggaran operasional BPKH dalam rangka penempatan dan/atau investasi.

Pasal 7

- (1) Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dapat terjadi karena risiko bisnis.
- (2) Risiko bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi dalam hal:
 - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaian;
 - b. telah melakukan pengelolaan dan pengawasan dengan iktikad baik dan prinsip kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan tujuan pengelolaan Keuangan Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaaan Keuangan Haji;
 - c. tidak memiliki benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengelolaan Keuangan Haji yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.